



## PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

### RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Sungguminasa. Telepon (0411) 866536 Fax. (0411) 840892  
Website : [rsudsyekhyusuf.com](http://rsudsyekhyusuf.com), email : [rsudsyekhyusuf@yahoo.com](mailto:rsudsyekhyusuf@yahoo.com), Kode Pos : 92117

## STANDAR PELAYANAN AMBULANCE

### I. DASAR HUKUM

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa No. 44/RSUD-SY/V/2018 Tanggal 23 Mei 2018 Tentang Penetapan Standar Pelayanan RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

### II. PERSYARATAN PELAYANAN

1. Kartu Identitas/KTP
2. Kartu BPJS/KIS
3. Surat Rujukan

### III. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

Rujuk:

1. Petugas ruangan menghubungi petugas pelayanan pengaduan
2. Dokter dibantu perawat/bidan melengkapi dokumen berkas transfer pasien
3. Petugas Ambulance mengidentifikasi pasien
4. Pasien siap dirujuk ke rumah sakit penerima
5. Petugas pendamping transfer harus terus memantau kondisi pasien selama perjalanan dan mendokumentasikan dalam rekam medis terintegrasi sesuai dengan instruksi dokter
6. Pasien tiba di Rumah Sakit penerima
7. Serah terima pasien dengan Rumah Sakit penerima.

Antar (Untuk pemeriksaan penunjang di luar Rumah Sakit):

1. Petugas ruangan menghubungi petugas pelayanan pengaduan
2. Petugas Ruangan mengisi form permintaan ambulance
3. Petugas ambulance melakukan pencatatan permintaan ambulance sesuai dengan alamat tujuan
4. Keluarga pasien membawa rincian pembayaran Ambulance ke kasir (pasien umum)
5. Keluarga pasien menerima bukti pembayaran Ambulance dan menunjukkan bukti tersebut ke petugas ambulance (pasien umum)
6. Pasien siap diantar ke sarana penunjang yang dituju.

### IV. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

20 sampai 30 menit

### V. BIAYA/TARIF

1. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. JKN : Permenkes RI No.52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

### VI. PRODUK LAYANAN

1. Ambulance Transportasi
2. Ambulance gawatdarurat (BasicdanAdvanced)
3. Mobil jenazah

### VII. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Unit Pelayanan Pengaduan.
2. Telepon : 082191966060
3. WhatsApp : 082191966060
4. Website : [rsudsyekhyusuf.gowakab.go.id](http://rsudsyekhyusuf.gowakab.go.id)
5. Email : [rsudsyekhyusuf@gmail.com](mailto:rsudsyekhyusuf@gmail.com)
6. Kotak Pengaduan

### VIII. SARANA DAN PRASARANA ATAU FASILITAS

1. Ambulance
2. Peralatan Ambulance:
  - Kursi roda/Brankar
  - Oksigen
  - Suction
  - Gantungan Infuse
  - Infus Pump dengan baterai
  - Pulse Oksimetridenyutsertamonitor EKG
  - Tensi meter
  - Defibrilator
  - Ambubag
  - Obat-obatan emergency

**IX. KOMPETENSI PELAKSANA**

1. Dokter : Memiliki sertifikat ATCLS
2. Perawat : Memiliki sertifikat BTCLS
3. Non Medis: Memiliki sertifikat BHD

**X. PENGAWASAN**

1. Bidang pelayanan Medik
2. Bidang Pelayanan Keperawatan

**XI. XI. JUMLAH PELAKSANA**

1. Tim

**XII. XII. JAMINAN PELAYANAN**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar operasional prosedur yang komprehensif, bermutu yang berorientasi pada keselamatan pasien, serta di dukung oleh sumber daya manusia yang humanis dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kelola administrasi yang aktauntable, efektif dan efisien.

**XIII. XIII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN**

1. Keamanan pelayanan di jamin dengan alat yang terkalibrasi dan sumber daya manusia menggunakan alat pelindung diri
2. Sumber daya manusia memiliki kompetensi dan profesional dibidangnya

**XIV. XIV. EVALUASI KINERJA**

Evaluasi terhadap penerapan standar pelayanan dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

